SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 269 /KPTS/IV.01/2026

TENTANG

PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMANFAATAN
KAWASAN WISATA LUMBOK SEMINUNG RESORT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 170 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama pemanfaatan (KSP) atas barang milik daerah dikarenakan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan terhadap barang milik daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa berdasarkan Pasal 87 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 menyebutkan pemilihan mitra untuk melaksanakan Kerja Sama Pemanfaatan dilakukan melalui tender atau penunjukan langsung;

c. bahwa telah dilakukan tender dan pemilihan langsung terhadap Kerja Sama Pemanfaatan Kawasan Wisata Lumbok Seminung Resort dengan hasil yaitu PT Eljohn Tirta Emas Wisata;

d. bahwa berdasarkan Pasal 179 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 menyebutkan Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Kawasan Wisata Lumbok Seminung Resort setelah diterbitkan Keputusan Kerja Sama Pemanfaatan oleh Bupati;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan Kawasan Wisata Lumbok Seminung Resort;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Nomor: 027/14/KSP/VI/2026 tanggal 10 Juli 2026 perihal Penunjukan Langsung dan Undangan Klarifikasi serta Negosiasi Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Kawasan Wisata Lumbok Seminung Resort.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Kawasan Wisata Lumbok Seminung Resort antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dengan PT Eljohn Tirta Emas Wisata dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) tahun terhitung mulai 24 September 2026 sampai dengan 23 September 2056.

KEDUA : Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Kawasan Wisata Lumbok Seminung Resort yang dilaksanakan dihadapan notaris.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 27 Agustus 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUSPEL GULTOM, SH., M.M.
NIP. 19731028 200003 1 001

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat,
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.